

K E P U T U S A N
KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMAHAYARAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 191/I.02/Kep/8 92
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Sosial Mandiri Karya di Jl. P.H. H. No. 16 Cilegon Kab. Serang untuk mendirikan TK Mandiri Karya di Serang tahun ajaran 1992/1993.

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEMAHAYARAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat persetujuan dari Yayasan Sosial Mandiri Karya tanggal 20 Oktober 1991 Nomor 003/Y.P.H./Pond/MII/1991

a. bahwa pada pelaksanaan Tahun Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak belajar sambil belajar atau belajar sambil bermain.

b. bahwa partisipasi masyarakat terutama pemerintah sangat diperlukan dalam melaksanakan program Yayasan Pendidikan dan Kemandirian untuk meningkatkan kehidupan bermasyarakat.

c. bahwa berdasarkan laporan pendiri/kegiatan tahun pendidikan Tahun Kanak-Kanak di Serang, Tahun Kanak-Kanak Mandiri Karya di Serang telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Persetujuan.

d. bahwa berdasarkan dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Sosial Mandiri Karya di Jl. P.H. H. No. 16 Cilegon Kab. Serang untuk mendirikan TK Mandiri Karya di Serang tahun ajaran 1992/1993.

1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/1/1982 ;
b. tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0375/1/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/0/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 187/0/1991 ;

3. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :

a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 013/0/Kep/1.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 017/0/Kep/1.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/1.1983 ;

Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Kewil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 15 Mei 1992 Nomor 351/102/06/1/1992

b. Rekomendasi dari Kepala Kandangdikbud Kabupaten/Kotamadya Serang tanggal 12 Mei 1992 Nomor 500/102.1/1.1/1992

c. Rekomendasi dari Kecamatan Hallegon Cilegon tanggal 11 Desember 1991 Nomor 420/619/Kedra/1991

Atas Nama Rukmi Khandarwati, SH tanggal 14 Desember 1992 Nomor 10 tentang pendirian yayasan/pengelolaan berbadan hukum Yayasan Sosial Mandiri Karya.

K E P U T U S A N

Pemberian izin kepada Yayasan Sosial Mandiri Karya di Jl. P.H. H. No. 16 Cilegon Kab. Serang untuk mendirikan TK Mandiri Karya di Serang tahun ajaran 1992/1993.

- 2 -

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan ujian diberikan dokter ulung (Herregiotensi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Kewil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun.

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Kewil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.

Hal-hal yang contrary boleh atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diucapkan dan diunduh bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penulisan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditandatangani di : BANDUNG

Pada : 17 Juni 1992

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

PENDIDIKAN DAN KEMAHAYARAN

PROVINSI JAWA BARAT

STAMP: 1992 JUN 17 14



MOHAMAD TOHA. S.H.

**NOTARIS DAN P.P.A.T.
DI
CILEGON**

S.K. MEN. KEH. R.I. NO. M - 25 - HT.03.01. TGL. 27 - 2 - 1989
SK. MEN. AG / BPN. NO. 54 - XI - 1991 TGL. 17 - 9 - 1991

JL. RAYA CILEGON NO. 26 ☎ (0254) 392455 FAX. 392572

AKTA TGL : 30 MEI 1997

NOMOR : 526.-

* P-BUNAH *

PENDIRIAN "YAYASAN KARYA MANDIRI"

1. Tuan Drs. BUSTONI GUMAY

2. Nyonya YENAWATI

PENDIRIAN "YAYASAN KARYA MANDIRI"

Nomor : 526.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (30-5-1997):
Menghadap kepada saya, MOHAMAD TOHA, Sarjana Hukum,
Notaris di Cilegon, dengan dihadiri oleh para saksi
yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada
bagian akhir akta ini:

1. Tuan Doktoranda BUSTONI GUMAY, Swasta, bertempat tinggal di Kota Administratif Cilegon, Sumampir Timur, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Desa Kebondalem, Kecamatan Paloserak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 20.19.2005.0000/307904/19530217;
2. Nyonya YENAWATI, Swasta, bertempat tinggal di Kota Administratif Cilegon, Sumampir Timur, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Desa Kebondalem, Kecamatan Paloserak, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 20.19.2005.0000/3963261/19600242;

Pada penghadap saya, notaris, kenal.

Pada penghadap menerangkan, bahwa para penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan mereka masing-masing uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dengan uang tersebut sebagai harta pangkal kekayaannya, dengan ini mendirikan yayasan dengan nama dan tempat sebagaimana berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEMAHKAMAN

Besel 1.

Yayasan ini berkedudukan

"YAYASAN KARYA MANDIRI"
berkedudukan di Kota Administratif Cilegon, Jalan Perjuangan Nomor : 100, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Sumampir Timur, Desa Kebondalem, Kecamatan Paloserak, dengan cabang-cabang dan/atau perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan dari Badan Pendiri Yayasan ini.

M.A.S.T.M.

Besel 2.

Yayasan ini disuati pada saat penanda tanggan akta ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

6.7.6.5.

Besel 3.

Yayasan ini bermaksud memelihara sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MASUD DAN TUJUAN.

Besel 4.

a. melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam pembangunan Mental/Spiritual, untuk memcerdaskan kehidupan bangsa, mempertinggi kecerdasan terapan sosial dan kemakmuran pada khususnya;

b. turut melaksanakan Pembangunan Nasional dalam bidang pendidikan;

c. mempertinggi mutu pendidikan di segala bidang;

Besel 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan

ini menjalankan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

2. Membuka Lembaga Pendidikan :

- a. Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK);
- b. Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ);
- c. Mendirikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi;
- d. Menampung dan mendidik anak-anak cacat/miskin dan jompo serta anak-anak yatim piatu sehingga berguna bagi negara, bangsa dan agama;
- e. Memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan dan sosial kepada masyarakat;
- f. Menyelenggarakan pendidikan non formal, antara lain latihan keterampilan (training), disamping karya nyata;
- g. Menetak dan menyebarkan buku-buku ilmiah, sosial dan brosur-brosur;

3. Membuka Lembaga sosial seperti :

- a. Mendirikan lembaga yang mengelola anak asuh;
- b. Membantu kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat;
- c. Lembaga konsultasi masyarakat;

3. Mengadakan kerjasama dengan badan-badan/pihak-pihak lain baik didalam maupun diluar negeri yang maksud dan tujuannya sama dengan yayasan ini.

Satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan persetujuan dari yang berwajib, jika diperkenankan.

itu masih diperlukan.

K.E.K.A.Y.A.N.M.

Pasal 6.

1. Yayasan Yayasan ini terdiri dari:

- a. uang pengkal kekayaan yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. dana-dana atau subangan-subangan dan/atau bantuan-bantuan yang tidak mengikat, baik dari pemerintah dan/atau badan-badan lainnya maupun organisasi-organisasi dan perorangan yang menunjukkan minat terhadap yayasan ini;
- c. derma-derma tunai;
- d. hibah-hibah biasa dan hibah-hibah wasiat;
- e. hasil-hasil usaha Yayasan sendiri; dan
- f. pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan azas dan tujuan yayasan ini.

2. Uang yang tidak segera dipergunakan oleh yayasan akan disimpan atau dikelola menurut cara-cara yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pendiri, yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

BADAN PENDIRI.

Pasal 7.

1. Badan Pendiri merupakan badan tertinggi dalam Yayasan ini.

2. Anggota Badan Pendiri terdiri dari:

- a. mereka yang mendirikan yayasan ini;

3. Mereka yang diangkat oleh Rapat Anggota Badan Pendiri sendiri mengingat akan jasa-jasanya kepada Yayasan untuk menambah atau mengganti anggota Badan Pendiri.

4. Rapat dan kejawiban Badan Pendiri dengan selanjutnya mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus, Badan Pendiri sendiri dan anggota Badan Penasehat dari Yayasan ini.

5. Keputusan rapat Badan Pendiri diangkat sah jika diadili menurut mayoritas suara dari jumlah anggota Badan Pendiri.

6. Keanggotaan Badan Pendiri dapat berakhir karena:
- a. atas permintaan sendiri melepaskan jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. ditaruh dibawah pengampuan (curatel);
 - d. karena diberhentikan oleh rapat.

BADAN PENASEHAT.

Pasal 8.

1. Badan Penasehat diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri.

2. Badan Penasehat mempunyai hak dan kewajiban yang memberikan nasehat/pembinaan, seruan-satuan, dan lain-lain diminta maupun tidak diminta oleh Badan Pengurus untuk kemajuan yayasan ini.

BADAN PENGURUS.

Pasal 9.

1. Yayasan ini diurus dan dikelola oleh Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Sekretaris;

c. Seorang Bendahara;

Jika dianggap perlu, Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa orang Pembantu Badan Pengurus yang memimpin bagian yang telah ditentukan.

Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, merupakan juga pengurus harian, apabila ketua berhalangan karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan jabatannya, hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, maka wakil ketua menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ketua.

2. Badan Pengurus diangkat oleh Badan Pendiri untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa baktinya tersebut dapat diangkat kembali.

3. Rapat Badan Pendiri dalam keadaan tertentu dapat memberhentikan Badan Pengurus meskipun masa bakti nya belum berakhir.

4. Keanggotaan Badan Pengurus juga dapat berakhir,

karena:

- a. atas permintaan sendiri melepaskan jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. dinyatakan dibawah pengampuan (curatelle).

5. DAN KEWAJIBAN BADAN PENASEHAT.

Pasal 10.

1. Badan Pengurus wajib menjalankan tugas dan melaksanakan peraturan-peraturan dalam anggaran dasar ini

serta melakukan segala daya upaya untuk terwujudnya maksud dan tujuan yayasan ini.

2. Badan Pengurus wajib membuat Anggaran Tahunan yang sebagai aturan-aturan pelaksanaan dari anggaran dasar ini dan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu dan berguna bagi yayasan, asal saja tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan baru dianggap sah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pendiri.

3. Badan Pengurus mempunyai dan akan kerja sebagai pedoman untuk aktivitas-aktivitas/kegiatan-kegiatan dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.

4. Badan Pengurus berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam segala tindakan yayasan, baik tindakan-tindakan yang mengenai pengelolaan maupun mengenai milik yayasan, mewakili yayasan dengan pihak lain atau sebaliknya, dengan ketentuan bahwa untuk:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atau dan atas nama yayasan;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak atas harta kekayaan yayasan;
 - c. memberikan harta kekayaan yayasan dengan beban apapun juga; dan
 - d. mengikat yayasan sebagai penjamin.
- Resekannya itu harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiri. Hal-hal lain yang bersifat teknis dan administratif

mengenai tata tertib anggotanggota Badan Pengurus
diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II - BADAN PENGURUS

Pasal 11

1. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau setiap waktu bila dianggap perlu oleh Ketua Badan Pengurus.
2. Ketua Badan Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Badan Pengurus atas permintaan dari sekurang-kurangnya mayoritas anggota Badan Pengurus yang mengajukan secara lisan/tertulis kepada Ketua disertai keterangan singkat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah anggota Badan Pengurus.
4. Dalam rapat Badan Pengurus, setiap anggota yang hadir berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Keputusan rapat anggota Badan Pengurus diambil dengan jalan musyawarah dan apabila tidak dapat kata sepakat baru diambil dengan suara terbanyak. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat dapat menyerahkan kepada Badan Mandiri untuk mendapatkan keputusannya.

KEHUKUMATAN

Pasal 12

1. Tahun buku yayasan ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember setiap

tahun.

2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir

tahun buku, Badan Pengurus mengajukan laporan tahunan yang dibuat dengan perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan yayasan. Laporan pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban harus disertai dengan pengesahan dari badan mandiri.

PERATURAN ANGKATAN

Pasal 13

1. Untuk merubah anggaran dasar yayasan ini, harus dilakukan pengesahan rapat Badan Mandiri bersama-sama dengan Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Badan Mandiri dan 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Badan Pengurus.
2. Keputusan rapat yang dilaksanakan untuk merubah anggaran dasar yayasan ini, hanya sah jika diambil oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.

PENUTUP

Pasal 14

1. Yayasan ini hanya dapat dibubarkan oleh badan mandiri badan mandiri bersama-sama dengan Badan Pengurus. Jika ternyata bahwa badan mandiri badan mandiri telah mencapai tujuan yayasan, maka badan mandiri badan mandiri dapat memutuskan pembubaran badan mandiri badan mandiri.
2. Rapat tersebut harus diadakan sebelum akhir tahun buku.

tersebut dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari anggota Badan Mandiri dan 3/4 (tiga perempat) bagian anggota Badan Pengurus.

Sedang keputusan itu hanya sah dan mengikat jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah anggota yang hadir.

5. Untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pembubaran yayasan ini, Badan Pengurus harus mengangkat satu orang atau lebih likvidatur serta menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai likvidasi yayasan ini, selama tidak bertentangan dengan peraturan persandinganundangan yang berlaku.

PENUTUP

Pasal 15

Menyatakan dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 7 diatas, maka untuk pertama kalinya diangkat:

BADAN PEMASUKAN:

- Tuan Haji MOHAMMAD TOHA, Sekretaris Umum;

BADAN PENGURUS:

Ketua : Tuan Doktoranda MUSTOFI GUSMAN;

Sekretaris : Nona ANITA HADIAH;

Bendahara : Nyonya KUSNAWATI;

BERIKUT AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Cillegon, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan MOHAMMAD;

1. Nama Akta Mandiri:

kekuasaannya sebagai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Cillegon, Kabupaten Sukoharjo, setelah saya, Notaris, mendengar akta ini seperti para penandatangan dan para saksi, maka segera para penandatangan dan para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini dengan dua rangkap, tanpa coretan maupun perubahan serta penandatangan.

Penandatangan akta ini telah ditandatangani dengan eseknya.

Diberikan sebagai T U H A N

di 4, Cillegon

